

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana yang sering juga disebut sebagai delik (*delict*) merupakan perbuatan pidana yang di dalamnya terdapat unsur kejahatan maupun unsur pelanggaran, yang harus dipertanggungjawabkan oleh orang yang melakukan perbuatan yang melanggar nilai ketertiban masyarakat tersebut.¹

Pemilihan Umum adalah memilih seorang penguasa, pejabat atau lainnya dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam secarik kertas atau dengan memberikan suaranya dalam pemilihan.² Sedangkan, menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Tindak pidana pemilu adalah setiap orang atau Badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan

¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2003, halaman 60

² Abu Nashr Muhammad Al-Iman, *Membongkar Dosa-dosa Pemilu*, Prisma Media, Jakarta, 2004, halaman 29

umum yang diselenggarakan menurut undang-undang.³ Definisi yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso ini amat sederhana, karena jika diperhatikan beberapa ketentuan pidana dalam Undang-undang Pemilu saat ini perbuatan mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum hanya merupakan sebagian dari tindak pidana pemilu.

Kasus yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang dimana beberapa orang datok penghulu dan satu orang mukim telah melanggar Pasal 188 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan hukuman dengan hukuman penjara 4 bulan penjara.

Pidana bersyarat adalah pidana dengan syarat-syarat tertentu. Pidana bersyarat ini diatur dalam Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") yang berbunyi: (1) Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan

³ Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Harapan, Jakarta, 2008, halaman 148.

dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu.

Pidana penghukuman bersyarat (pidana bersyarat) yang diatur dalam Pasal 14a dan seterusnya dalam KUHP, bahwa apabila seorang dihukum penjara selama-lamanya satu tahun atau kurungan, maka hakim dapat menentukan bahwa hukuman itu tidak dijalankan.⁴ Kecuali, kemudian ditentukan lain oleh hakim, seperti apabila si terhukum dalam tenggang waktu percobaan melakukan tindak pidana lagi atau tidak memenuhi syarat tertentu, misalnya tidak membayar ganti kerugian kepada si korban dalam waktu tertentu.⁵

Dalam Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi

“Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil negara dan Kepala Desa atau sebutan lain/lurah yang sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 di pidana dan dipenjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/denda paling sedikit Rp. 600.000,-00 (enam ratus ribu) dan palingbanyak Rp. 6.000.000,-00 (enam Juta Rupiah)”.

Sedangkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berbunyi "Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah

⁴ Wirjono Prodjodikoro *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, halaman 183-184

⁵ *Ibid.*,

dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”.

Salah satu kasus yang berawal pada hari Rabu tanggal 08 Pebruari 2017 sekitar pukul 19.20 WIB, terdakwa selaku Datok penghulu Kampung Durian, Datok Penghulu Kampung Paya Bedi, datok Penghulu Desa Benua Raja dan Mukim Imam Balai Kecamatan Rantau sesuai dengan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 75 Tahun 2011 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Datok Penghulu Durian Kecamatan Rantau tanggal 07 Pebruari 2011 bersama dengan Abdul Manan Bin (Alm) Muhammad Luth, Suropto Als Keleng Bin (Alm) Selamat, Idrus Ike Bin (Alm) Kulok Ike, wan Aula Bin H. Lukman dan Kalimawan Bin Senen (Kelimanya dilakukan penuntutan secara terpisah) telah berkumpul serta bersepakat untuk datang ke acara syukuran yang diadakan di Mess Merah PT. Mopoli Raya Desa Perapen Kec. Pematang Jaya Kab. Langkat Propinsi Sumatera Utara di mana ketika itu terdakwa menyadari jika pemilik PT. Mopoli Raya dalah Calon Bupati Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2017 Nomor urut 2 yakni Ir. Hamdan Sati serta saat itu masih dalam asa kampanye Pilkada Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2017. Namun dengan sengaja terdakwa tetap datang ke acara tersebut kemudian setibanya di tempat tersebut maka terdakwa bersama dengan abdul manan, Suropto, Idrus Ike, Wan Aula dan Kalimawan bertemu dengan Ir. Hamdan Sati dimana ketika itu Ir Hamdan Sati berkata “ya tolong di bantu

lah saya” kepada terdakwa dan semua peserta yang hadir di tempat tersebut.

Bahwa dengan datangnya terdakwa ke acara tersebut merupakan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon Pilkada Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2017 lainnya apalagi saat itu masih dalam masa kampanye Pilkada Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017

Dari uraian Kasus yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang dimana beberapa orang datok penghulu telah melanggar Pasal 188 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yaitu :

- a. Terhadap pelaku a.n. Abdul Manan, Makmur dan Kalimawan dengan putusan Nomor 42/Pid.Sus/2017/PN.KSP, 43/ Pid.Sus/ 2017/ PN.KSP, dan 47/ Pid.Sus/ 2017/PN. KSP hakim menjatuhkan vonis yaitu 4 (empat) bulan penjara.
- b. Berdasarkan putusan pengadilan Negeri Kualasimpang, para pelaku tindak pidana pilkada yaitu 2 (dua) orang dotak dan 1 (satu) orang mukim terbukti bersalah melanggar Pasal 188 jo Paal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubenur, Bupati

dan Walikota menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Pada dasarnya putusan Pidana bersyarat adalah bentuk penerapan sanksi pidana diluar Lembaga pemasyarakatan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa ketika sanksi pidana berupa hukuman perampasan kemerdekaan baik penjara ataupun kurungan yang dijatuhkan pada terdakwa tidak lebih dari 1 (satu) tahun, yang kemudian dalam penjatuhan pidana bersyarat tersebut di dasari atas keyakinan hakim bahwa terhadap terpidana dapat dilakukan pengawasan atas terpenuhinya syarat umum ataupun khusus yang diberikan olehnya kepada terpidana ketika menjatuhkan pidana bersyarat.

Penggunaan pidana bersyarat sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang bersifat non intitusional yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana sendiri, memiliki potensi untuk menjadi solusi dari pemecahan masalah daya tampung Lapas di Indonesia yang telah mengalami "*Overload*" serta dapat menghindarkan terpidana khususnya pelaku tindak pidana pemula dari pengaruh buruk sanksi pidana penjara serta stigma negatif masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang menjalani hukumannya didalam penjara. Akan tetapi di dalam prakteknya penggunaan pidana bersyarat sebagai alternatif pembedaan dari sanksi perampasan kemerdekaan oleh hakim terhadap terdakwa di dalam putusannya, sangat jarang sekali digunakan.

Dari latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan menjadikan sebuah karya ilmiah yang berjudul ***“Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat Terhadap Tindak Pidana Pilkada (Studi Kasus Di Aceh Tamiang)”***

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, adalah :

1. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana Pilkada di Kabupaten Aceh Tamiang?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana pilkada
3. Bagaimana akibat hukum terhadap kelangsungan Pilkada di Aceh Tamiang setelah putusan hakim?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian dari skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana Pilkada di Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap tindak pidana pilkada.
3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap kelangsungan Pilkada di Aceh Tamiang setelah putusan hakim.

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

- a. Sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi kalangan akademis dan masyarakat yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat Terhadap Tindak Pidana Pilkada (Studi Kasus Di Aceh Tamiang)
- b. Memperkaya khasanah perpustakaan hukum khususnya di bidang Hukum Pidana.

2. Secara Praktis

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat Terhadap Tindak Pidana Pilkada.
- b. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum tentang Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat Terhadap Tindak Pidana Pilkada.

E. Keaslian Penelitian

Sepanjang yang pernah diselusuri dan diketahui dilingkungan Fakultas Hukum bahwa Tindak Pidana Pilkada yang dilakukan oleh peserta pemilu Aceh Tamiang (Studi kasus di Aceh Tamiang) belum ada

yang menelitinya sehingga penulis tertarik untuk mengangkatnya menjadi sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu gejala yang ada.⁶

Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi, ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan lewat metode ilmiah.⁷

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala-gejala yang bersangkutan.⁸

Metode Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan ini mengkaji konsep normatif / yuridis implementasi terhadap Analisis Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana Pilkada (Studi Kasus di Aceh Tamiang), Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

⁶Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, halaman 2

⁷Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, halaman 44

⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan 2, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, halaman 18

adalah deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala. Pada penelitian normatif data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

2. Definisi Operasional Variable penelitian

Berdasarkan judul skripsi, disusunlah beberapa definisi operasional variabel penelitian yang digunakan, yaitu :

- a. Analisis adalah suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan suatu hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁹
- b. Pertimbangan adalah pendapat.¹⁰
- c. Hakim adalah seseorang yang memiliki fungsi memeriksa dan memutus (mengadili) suatu perkara.¹¹
- d. Menjatuhkan adalah menyebabkan, membuat, membiarkan.¹²
- e. Pidana Bersyarat adalah Pidana dengan syarat-syarat tertentu, yang dalam praktik hukum disebut dengan pidana/hukuman percobaan atau suatu sistem penjatuhan pidana oleh hakim yang

⁹ Rocky Marbun dkk, *Kamus Hukum Lengkap, Mencakup Istilah Hukum dan Perundang-undangan Terbaru*, Visimedia, Jakarta, 2012, halaman 15

¹⁰ Anonimous, Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2012, halaman 199

¹¹ Rocky Marbun dkk, *Op.cit.* halaman 121

¹² Anonimous, *Op.Cit.*, halaman 301

pelaksanaannya bergantung pada syarat-syarat tertentu atau kondisi tertentu.¹³

- f. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga¹⁴
- g. Tindak Pidana (*Delict*) adalah perbuatan melanggar hukum yang memenuhi semua unsur tindak pidana (kejahatan atau pelanggaran yang disebutkan atau dirumuskan dalam WvS atau ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁵
- h. Pilkada adalah Pemilihan Kepala Daerah.

3. Lokasi Penelitian

Untuk menjawab permasalahan sebagaimana dirumuskan dalam proposal ini penulis menetapkan lokasi di Aceh Tamiang.

¹³ M.hukumonline.com/klinik/detail/lt517dec08d1200/arti-pidana-bersyarat-dan-pembebasan-bersyarat di download tanggal 12 Januari 2018 Pukul 10.00 WIB

¹⁴ Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2004, halaman 37

¹⁵ Riduan Syahrani, *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2009, halaman 262

4. Populasi dan sampel Penelitian

Populasi merupakan sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.¹⁶

/Sampel adalah contoh dari suatu populasi atau sub populasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus dapat mewakili populasi atau sub populasi.¹⁷

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan. Adapun data sekunder mencakup :

1. Bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yurisprudensi atau keputusan pengadilan (lebih-lebih bagi penelitian yang berupa studi kasus) dan perjanjian internasional (traktak).¹⁸
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, brosur, dan berita internet.¹⁹

¹⁶ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, halaman 172

¹⁷ *Ibid.*, halaman 172

¹⁸ *Ibid.*, halaman 157

¹⁹ *Ibid.*, halaman 158

3. Bahan hukum tersier, juga merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus ensiklopedi, leksikondan lain-lain.²⁰

Untuk memperoleh data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier akan dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*Library research*) dan studi dokumen. Sedangkan data primer diperlukan untuk menjawab permasalahan dikumpulkan melalui wawancara. Adapun wawancara di lakukan dengan :

- a. 1 (Satu) orang Hakim
- b. 1 (Satu) orang Jaksa
- c. 1 (satu) orang Anggota Panwasluh
- d. 2 (dua) orang Datok Penghulu
- e. 1 (satu) orang mukim

5. Cara Menganalisa Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengelolaan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.²¹ Data yang telah dikumpulkan, kemudian dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan sifat deskriptif analitis, karena penelitian ini tidak hanya bermaksud mengungkapkan atau melukiskan data

²⁰ *Ibid.*, halaman 158

²¹ *Ibid.*, halaman 183

sebagaimana adanya, tetapi juga bermaksud melukiskan realitas dari kebijakan legislatif sebagaimana yang diharapkan

Metode yang dipakai dalam penulisan atau penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian lapangan dan Penelitian Perpustakaan disesuaikan dengan kualifikasi penelitian, yakni menggunakan metode deskriptif, maka data lapangan yang diperoleh merupakan suatu gambaran yang nyata terhadap kenyataan yang ada, sehingga penelitian ini dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

G. Sistematika Penulisan

Supaya pembahasan dalam penelitian ini sistematis sehingga mudah untuk dipahami maka penulis menggunakan sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah:

Bab I Pendahuluan terdiri dari Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, keaslian penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

Bab II Faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Pilkada di Kabupaten Aceh Tamiang terdiri dari Pengertian tindak pidana, Pengaturan pemilihan kepada daerah dan Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pilkada di Kabupaten Aceh Tamiang

Bab III Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat terhadap pelaku tindak pidana pilkada terdiri dari Kewenangan

hakim, Tindak Pidana Pilkada dan Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana pilkada

Bab IV Akibat hukum terhadap kelangsungan pilkada di Aceh Tamiang setelah putusan hakim yang terdiri dari Pengertian Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah, Jenis-Jenis Putusan Pengadilan dan Akibat Hukum Terhadap Kelangsungan Pilkada di Aceh Tamiang setelah Putusan Hakim

Bab V Kesimpulan dan saran yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran sebagai penutup